

**PERJANJIAN
ANTARA
PT PETROKIMIA GRESIK
DENGAN
PT PETROKOPINDO CIPTA SELARAS
TENTANG
PEKERJAAN KONTRAK JASA PREVENTIVE, CORRECTIVE & MAINTENANCE OVERHEAD
CRANE PT PETROKIMIA GRESIK**

Nomor : 1301/B/HK.01.02/35/SP/2022

Pada hari ini, Jum'at, tanggal dua, bulan September, tahun dua ribu dua puluh dua (02-09-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:


1. **BUDI WAHJU SOESILO** : Direktur Keuangan dan Umum PT Petrokimia Gresik, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Petrokimia Gresik, berkedudukan di Gresik, beralamat di Jalan Jenderal Akhmad Yani, Gresik.
Selanjutnya disebut "**PT PETROKIMIA GRESIK**".
2. **POERNOMO** : Direktur Utama PT Petrokopindo Cipta Selaras, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Petrokopindo Cipta Selaras, berkedudukan di Gresik, beralamat di Jalan Raya Roomo 242 Manyar Gresik.
Selanjutnya disebut "**REKANAN**".

PT PETROKIMIA GRESIK dan REKANAN secara bersama-sama, selanjutnya disebut "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PT PETROKIMIA GRESIK membutuhkan perusahaan untuk melaksanakan pekerjaan Kontrak Jasa Preventive, Corrective & Maintenance Overhead Crane PT Petrokimia Gresik;
- b. bahwa REKANAN adalah perusahaan yang mempunyai keahlian, kemampuan dan pengalaman untuk melaksanakan pekerjaan Kontrak Jasa *Preventive, Corrective & Maintenance Overhead Crane* PT Petrokimia Gresik;
- c. bahwa PT PETROKIMIA GRESIK setuju untuk menunjuk REKANAN dan REKANAN menerima penunjukan PT PETROKIMIA GRESIK untuk melaksanakan pekerjaan Kontrak Jasa *Preventive, Corrective & Maintenance Overhead Crane* PT Petrokimia Gresik;
- d. bahwa REKANAN setuju untuk mematuhi Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian tentang Pekerjaan Jasa Borongan Harga Satuan Tetap (untuk selanjutnya disebut "SKUP") yang telah ditetapkan oleh PT PETROKIMIA GRESIK dan mengikat bagi REKANAN.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian tentang pekerjaan Kontrak Jasa Preventive, Corrective & Maintenance Overhead Crane PT Petrokimia Gresik, yang selanjutnya disebut sebagai "**Perjanjian**" dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

REKANAN : 

Halaman 1 dari 12

PT PETROKIMIA GRESIK : 

Pasal 1
LINGKUP PEKERJAAN

(1) Lingkup pekerjaan pada Perjanjian ini yang harus dilaksanakan oleh REKANAN adalah pekerjaan Jasa Preventive, Corrective & Maintenance Overhead Crane PT Petrokimia Gresik, sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditentukan oleh PT PETROKIMIA GRESIK yang selanjutnya disebut "Pekerjaan". REKANAN bertanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan berikut di bawah pengawasan Petrokimia Gresik termasuk namun tidak terbatas pada :

a. Persiapan Pekerjaan:

- i. Mobilisasi peralatan dan perlengkapan Kontrak Jasa Preventive, Corrective & Maintenance Overhead Crane PT Petrokimia Gresik (Rekanan ke PT Petrokimia Gresik termasuk mobilisasi ke Plant);
- ii. Mobilisasi personil (Rekanan ke Petrokimia Gresik termasuk mobilisasi ke Plant);
- iii. Pengurusan KIB (Kartu Ijin Bekerja) tenaga kerja adalah tanggung jawab rekanan;

b. Aktivitas Pemeriksaan/Pengujian:

- i. Wajib memiliki sertifikat kualifikasi personil data bidang Preventive, Corrective & Maintenance Overhead Crane PT Petrokimia Gresik;
- ii. Pembuatan procedure dan Schedule Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Preventive, Corrective & Maintenance Overhead Crane PT Petrokimia Gresik;
- iii. Pembuatan pelaporan setelah Pekerjaan selesai, diantaranya laporan progress Pekerjaan Jasa Preventive, Corrective & Maintenance Overhead Crane PT Petrokimia Gresik serta memberikan Interpretasi atas hasil Jasa Preventive, Corrective & Maintenance Overhead Crane PT Petrokimia Gresik;
- iv. Hasil Pekerjaan Preventive, Corrective & Maintenance Overhead Crane PT Petrokimia Gresik yang telah di Interpretasi oleh rekanan (berupa laporan sementara) maupun Inspection Report wajib diserahkan ke Dep Perencanaan Strategi Pemeliharaan (PSP) dan Departemen Teknik & Bisnis.

c. Lokasi Kerja:

Lokasi Kerja REKANAN dalam melaksanakan pekerjaan adalah area PT Petrokimia Gresik yang meliputi area Pabrik I, II, III, Departemen Pelayanan Umum, Departemen Teknik & Bisnis di PT Petrokimia Gresik serta area Pengolahan Air Gunung Sari, Kandangan (Surabaya) dan Babat (Lamongan).

d. Penyelesaian Pekerjaan & Performa:

- i. Pembuatan final report pada keseluruhan pekerjaan Preventive, Corrective & Maintenance Overhead Crane PT Petrokimia Gresik;
- ii. Demobilisasi peralatan dan perlengkapan Preventive, Corrective & Maintenance Overhead Crane PT Petrokimia Gresik (Rekanan ke Petrokimia Gresik termasuk demobilisasi dari Plant);
- iii. Demobilisasi personil (rekanan ke Petrokimia Gresik termasuk demobilisasi dari Plant).

(2) Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan dilaksanakan oleh REKANAN, dimana susunan prioritas untuk mengklarifikasi suatu hal adalah berdasarkan dari urutannya, yaitu :

- a. Perjanjian ini;
- b. SKUP;
- c. Berita Acara Negosiasi Harga Tanggal 22 Agustus 2022;
- d. Berita Acara Aanwijzing Tanggal 11 Agustus 2022;

e. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Jasa Pekerjaan Preventive, Corrective &

Maintenance Overhead Crane PT Petrokimia Gresik Nomor : 146/RKS.03.01/88/RKS/2022.

- (3) Dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b sampai dengan huruf e Pasal ini, termasuk Lampiran Perjanjian ini, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
- (4) Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 5 SKUP tentang Syarat-Syarat Pekerja, REKANAN wajib menyediakan pekerja sesuai dengan ketentuan dalam RKS.
- (5) Setiap penyelesaian Pekerjaan akan dituangkan dalam Berita Acara (BA) Hasil Pemeriksaan Bersama dan Berita Acara Penerimaan Pekerjaan yang ditandatangani PARA PIHAK.
- (6) Ketentuan tentang Ruang Lingkup sebagaimana diatur pada Pasal 3 SKUP juga berlaku bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian ini.

Pasal 2

HARGA PEKERJAAN DAN JAMINAN

- (1) Harga Pekerjaan disepakati PARA PIHAK adalah berdasarkan realisasi Pekerjaan, belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang akan dibayarkan PT PETROKIMIA GRESIK kepada REKANAN dengan didasarkan pada jenis Pekerjaan yaitu sebagai berikut:

DAFTAR URAIAN PEKERJAAN JASA PREVENTIVE, CORRECTIVE &					
MAINTENANCE PT PETROKIMIA GRESIK					
NO	URAIAN	QTY	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	PM Gantry Crane Kap. 5 Ton	32	EA	2.125.000	68.000.000
2	PM Gantry Crane Kap. 20 Ton	32	EA	3.000.000	96.000.000
3	PM Gantry Crane Kap. 40 Ton	32	EA	6.125.000	196.000.000
4	PM Electric Winch Kap 1 Ton	16	EA	1.200.000	19.200.000
5	PM Electric Winch Kap 2/3 Ton	16	EA	1.200.000	19.200.000
6	PM OH Crane/Hoist/single girder Kap. 1 Ton	88	EA	1.200.000	105.600.000
7	PM OH Crane/Hoist/single girder Kap. 2 Ton	80	EA	1.200.000	96.000.000
8	PM OH Crane/Hoist/single girder Kap. 3 Ton	63	EA	1.500.000	94.500.000
9	PM OH Crane/Hoist/single girder Kap. 5 Ton	111	EA	2.000.000	222.000.000
10	PM OH Crane/Hoist/single girder Kap. 6 Ton	20	EA	2.000.000	40.000.000
11	PM OH Crane/Hoist/single girder Kap. 8 Ton	8	EA	2.400.000	19.200.000
12	PM OH Crane/Hoist/single girder Kap. 10 Ton	51	EA	2.400.000	122.400.000
13	PM OH Crane/Hoist/single girder Kap. 15 Ton	8	EA	2.400.000	19.200.000
14	PM OH Crane/Hoist/single girder Kap. 16 Ton	16	EA	2.450.000	39.200.000
15	PM OH Crane/Hoist/single girder Kap. 19/50 Ton	8	EA	5.450.000	43.600.000
16	PM OH Crane/Hoist/single girder Kap. 20 Ton	24	EA	3.300.000	79.200.000
17	PM OH Crane/Hoist/single girder Kap. 20/5 Ton	24	EA	3.500.000	84.000.000
18	PM OH Crane/Hoist/single girder Kap. 5/22 Ton	9	EA	3.100.000	27.900.000
19	PM OH Crane/Hoist/single girder Kap. 5/25 Ton	8	EA	2.450.000	19.600.000
20	PM OH Crane/Hoist/single girder Kap. 5/35 Ton	8	EA	2.450.000	19.600.000
21	PM OH Crane/Hoist/single girder Kap. 1/2 Ton	32	EA	1.200.000	38.400.000
22	Flat Cable 4 x 1,5 mm	106	MTR	57.600	6.105.600

23	Flat Cable 4 x 2,5 mm	92	MTR	91.000	8.372.000
24	Flat Cable 4 x 4 mm	74	MTR	119.500	8.843.000
25	Flat Cable 4 x 6 mm	65	MTR	168.000	10.920.000
26	Flat Cable 4 x 10 mm	74	MTR	273.500	20.239.000
27	Flat Cable 4 X 16 mm	65	MTR	398.500	25.902.500
28	Flat Cable 4 X 25 mm	70	MTR	720.200	50.414.000
29	Flat Cable 8 x 1,5 mm	102	MTR	129.600	13.219.200
30	Flat Cable 12 x 1,5 mm	88	MTR	139.400	12.267.200
31	Flat Cable 16 x 1,5 mm	102	MTR	224.800	22.929.600
32	Flat Cable 20 x 1,5 mm	44	MTR	415.300	18.273.200
33	Pendant Cable 8 x 1,5 mm	102	MTR	161.800	16.503.600
34	Pendant Cable 12 x 1,5 mm	104	MTR	197.000	20.488.000
35	Pendant Cable 16 x 1,5 mm	80	MTR	340.000	27.200.000
36	Pendant Cable 20 x 1,5 mm	40	MTR	465.000	18.600.000
37	Wire rope dia 8 mm (8x19S)	180	MTR	130.000	23.400.000
38	Wire rope dia 9 mm (8 x 19)	192	MTR	134.400	25.804.800
39	Wire rope dia 10 mm (6 x 36)	196	MTR	149.000	29.204.000
40	Wire rope dia 11 mm (6 x 36)	182	MTR	195.000	35.490.000
41	Wire rope dia 12 mm (6 x 36)	160	MTR	195.500	31.280.000
42	Wire rope dia 13 mm (6 x 36)	110	MTR	216.000	23.760.000
43	Wire rope dia 14 mm (6 x 29)	176	MTR	235.200	41.395.200
44	Wire rope dia 16 mm (8 x 36)	130	MTR	283.300	36.829.000
45	Wire rope dia 18 mm (6 x 29)	134	MTR	297.700	39.891.800
46	Wire rope dia 20 mm (8 x 36)	121	MTR	312.100	37.764.100
47	Wire rope dia 28 mm (6 x 29)	91	MTR	408.200	37.146.200
48	Wire rope dia 40 mm (6 x 36)	73	MTR	720.250	52.578.250
49	Rope guide 5 ton	2	SET	21.607.750	43.215.500
50	Rope guide 10 ton	2	SET	28.328.850	56.657.700
51	Rope guide 20 ton	2	SET	28.328.849	56.657.698
52	Pully (atas) c/w bearing 2 dan 3 ton	9	PCS	6.578.000	59.202.000
53	Pully (Rope Sheave) 1 ton	15	SET	4.321.350	64.820.250
54	Upper/Lower limit Switch	10	SET	3.985.250	39.852.500
55	Limit cross travel	10	PCS	5.381.650	53.816.500
56	Limit switch long travel	10	PCS	2.016.650	20.166.500
57	Overload Protection	10	PCS	4.657.400	46.574.000
58	Contactora AC 9-18 Amp.	14	PCS	336.100	4.705.400
59	Contactora AC 25-32 Amp.	14	PCS	705.850	9.881.900
60	Contactora AC 38-40 Amp.	14	PCS	1.440.450	20.166.300
61	Contactora AC 65-80 Amp.	10	PCS	2.400.750	24.007.500
62	Contactora AC 95-250 Amp.	6	PCS	4.273.300	25.639.800
63	Pendant Control DST 7 Demag	6	SET	7.538.300	45.229.800
64	Pendant Control DST 9 Demag	6	SET	8.882.700	53.296.200
65	Pendant Control double speed 6T "TELE"	8	SET	8.978.800	71.830.400
66	Pendant Control double speed 8T "TELE"	6	SET	13.924.350	83.546.100

67	Pendant Control DST 9 + stop "demag"	6	SET	10.899.400	65.396.400
68	Pendant Control DST 9 + 1 emergency	6	SET	10.899.400	65.396.400
69	Pendant Electric Winch + emergency stop	14	SET	302.450	4.234.300
70	Telecrane F24-8D Double Speed wireless	9	SET	4.321.350	38.892.150
71	Rail Conductor 75A	54	MTR	297.600	16.070.400
72	Rail Conductor 80A	69	MTR	388.900	26.834.100
73	Rail Conductor 100A	51	MTR	465.750	23.753.250
74	Rail Conductor 125A	49	MTR	504.150	24.703.350
75	Hanger Conductor	77	PCS	62.420	4.806.302
76	Joint Conductor 75-100A	39	PCS	432.100	16.851.900
77	Current Collector 30A	39	PCS	816.250	31.833.750
78	Current Collector 60A	34	PCS	912.250	31.016.500
79	Collector trolley kap. ≤ 20 T (Akapp)	14	PCS	4.321.350	60.498.900
80	Collector trolley kap. > 20 T (Akapp)	12	PCS	8.786.750	105.441.000
81	Crane Square Bar	125	PCS	96.000	12.000.000
82	End Tensioner 75-100 A	38	SET	1.137.950	43.242.100
83	Roda cross travel	8	PCS	9.603.000	76.824.000
84	Roda travelling long travel	8	PCS	10.563.300	84.506.400
85	Rail track kap. ≤ 20 T	40	MTR	840.260	33.610.400
86	Rail track kap. > 20 T	24	MTR	3.024.950	72.598.800
87	Rail chain cable Gantry (Igus)	9	MTR	8.162.550	73.462.950
88	Joint clamp (Mirai 01)	37	SET	288.090	10.659.330
89	Coupling kap. ≤ 10 T	3	SET	17.765.550	53.296.650
90	Coupling kap. ≤ 25 T	3	SET	24.007.500	72.022.500
91	Coupling kap. > 25 T	3	SET	27.368.550	82.105.650
92	Gantry Rail	16	MTR	7.302.250	116.836.000
93	Runway Rail	42	MTR	1.709.330	71.791.860
94	Idler Wheel	4	PCS	20.166.300	80.665.200
95	Trolley Frame	4	PCS	28.809.000	115.236.000
96	Gantry Trolley	4	PCS	19.226.000	76.904.000
97	C-Track	33	LJR	432.135	14.260.455
98	Joint Track	30	PCS	115.250	3.457.500
99	Hanger Track	30	PCS	124.850	3.745.500
100	Towing Trolley	32	PCS	201.650	6.452.800
101	Pendant Trolley 16 pin	18	SET	2.980.900	53.656.200
102	cable Trolley	145	MTR	96.050	13.927.250
103	Lead Carriage	22	PCS	168.050	3.697.100
104	End Clamp	22	PCS	120.050	2.641.100
105	End Stop	30	PCS	49.450	1.483.500
106	Brake Motor Electric Winch Kap.1 ton "comeup"	6	UNIT	9.747.000	58.482.000
107	Brake Motor Kap.1 ton "Worm Gear"	6	UNIT	9.122.850	54.737.100
108	Brake Motor Electric Winch Kap. 2 ton	3	UNIT	21.606.750	64.820.250
109	Brake Motor Electric Winch Kap. 3 ton	4	UNIT	22.088.900	88.355.600
110	Brake Motor KONE 2,5 ton	2	UNIT	49.119.340	98.238.680

111	Brake Hoist KONE 5 ton c/w coil	2	UNIT	50.054.500	100.109.000
112	Brake hoist STAHL 5 Ton c/w coil	2	UNIT	47.398.800	94.797.600
113	Brake Coil Hitachi 3 ton C/T	14	UNIT	1.632.510	22.855.140
114	Brake Motor Demag 5 ton	4	UNIT	16.805.250	67.221.000
115	Brake Hoist Demag 10 ton	4	UNIT	21.606.750	86.427.000
116	Brake long travel KBF 100 Demag 10 Ton	4	UNIT	13.444.200	53.776.800
117	Brake Motor Long Travel HITACHI 2-3 Ton	12	UNIT	1.920.600	23.047.200
118	Brake Motor Hitachi 20 ton	2	UNIT	17.765.550	35.531.100
119	Brake Motor Hitachi 40 ton	2	UNIT	35.491.500	70.983.000
120	Brake long travel demag 5 t	5	UNIT	12.964.050	64.820.250
121	Brake cross travel demag 5 t	5	UNIT	1.248.390	6.241.950
122	Brake hoist kap 40 t GANTRY Crane	2	UNIT	35.051.806	70.103.612
123	Brake hoist DEMAG 20 t (Conical brake ring)	4	UNIT	21.606.750	86.427.000
124	Brake motor long travel DEMAG 20 t	5	UNIT	21.606.750	108.033.750
125	Brake cross travel DEMAG 20 t	4	SET	15.220.750	60.883.000
126	Kampas Brake Winch Kap. 2 ton	13	SET	4.801.500	62.419.500
127	Kampas Brake Winch Kap. 3 ton	7	SET	6.241.950	43.693.650
128	Kampas Brake KONE	5	SET	9.603.000	48.015.000
129	Kampas Brake DEMAG 5 Ton	12	SET	9.222.850	110.674.200
130	Kampas Brake DEMAG 10 Ton	4	SET	28.809.000	115.236.000
131	Kampas brake kone hoist 5 Ton	6	SET	9.122.850	54.737.100
132	Kampas brake long travel 5 Ton	4	SET	12.964.050	51.856.200
133	Kampas brake hoist stahl 5 Ton	6	SET	9.603.000	57.618.000
134	Kampas brake long travel 5 Ton	8	SET	11.955.735	95.645.880
135	Kampas Brake Hitachi 2 ton	5	SET	5.569.740	27.848.700
136	Kampas Brake Hitachi 3 ton	8	SET	6.626.070	53.008.560
137	Kampas Brake Cross Travel Hitachi 2-3 Ton	14	SET	3.176.930	44.477.020
138	Kampas Brake Hitachi 20 ton	5	SET	18.725.850	93.629.250
139	Kampas Brake Hitachi 40 ton	3	SET	28.338.850	85.016.550
140	Kampas brake Gantry 5 t	3	SET	9.843.075	29.529.225
141	kampas brake Gantry 20 t	3	SET	21.606.750	64.820.250
142	Hoist Suspension	14	SET	1.876.555	26.271.770
143	Coil Brake Long Travel+Cross Travel	12	SET	7.202.250	86.427.000
144	Emergency stop	11	PCS	5.281.650	58.098.150
145	Inverter 1,5 Kw	8	UNIT	3.361.050	26.888.400
146	Warning light c/w pilot lamp	14	UNIT	686.600	9.612.400
147	Rectifier 380 - 190 Volt DC	16	UNIT	2.064.650	33.034.400
148	Rectifier 380 - 2000 Volt DC	14	UNIT	3.361.050	47.054.700
149	Motor Electric Winch Kap.2 ton 5,5 Kw c/w Brake	3	UNIT	24.007.500	72.022.500
150	Motor Electric Winch Kap.3 ton 7,5 Kw	3	UNIT	26.408.250	79.224.750
151	Panel Electric Winch Complete (tanpa Inverter)	4	PCS	8.162.550	32.650.200
152	Carbon brush control joistik	12	PCS	2.500.750	30.009.000
153	Part stator Hoist Kap. 2 ton Hitachi	5	SET	19.061.950	95.309.750
154	Rotor Hoist Hitachi Kap. 2 ton	5	SET	17.765.550	88.827.750
155	Stator Hoist Kap. 3 ton Hitachi	5	SET	18.869.890	94.349.450

156	Rotor Hoist Hitachi Kap.3 ton	5	SET	17.765.550	88.827.750
157	Motor long travel	4	SET	31.309.750	125.239.000
158	Motor Cross Travel	4	SET	30.109.300	120.437.200
159	Bottom Block Elec. Winch 1 ton	13	SET	2.500.750	32.509.750
160	Bottom Block Elec. Winch 2 ton	11	SET	2.688.909	29.577.999
161	Bottom Block Elec. Winch 3 ton	9	SET	2.688.909	24.200.181
162	Bottom Block Elec. Winch 5 ton	9	SET	3.120.970	28.088.730
163	Bottom Block Elec. Winch 10 ton	4	SET	12.003.750	48.015.000
164	Bottom Block Elec. Winch 20 ton	3	SET	23.760.000	71.280.000
165	Gearbox Electric winch Kap. 1ton	2	UNIT	43.065.000	86.130.000
166	Gearbox Electric winch Kap. 2ton	2	UNIT	76.603.050	153.206.100
167	Gearbox Hoist/OHC Kap. 2ton	3	UNIT	20.166.300	60.498.900
168	gearbox Motor long travel demag 5 ton	3	UNIT	28.909.000	86.727.000
169	Perbaikan part gearbox/bottomblock/	25	LS	287.100	7.177.500
170	Painting Unit & Support	156	M2	130.000	20.280.000
171	Sandblasting Unit & Support	137	M2	60.000	8.220.000
172	Bongkar pasang Unit Girder/Gantry/OHC/Hoist/ Electrick Winch Kap. ≤ 5 Ton	36	AU	339.500	12.222.000
173	Bongkar pasang Unit Girder/Gantry/OHC/ Hoist/Electrick Winch Kap. > 5 Ton ~ ≤ 10 Ton	27	AU	950.000	25.650.000
174	Bongkar pasang Unit Girder/Gantry/OHC/ Hoist/Electrick Winch Kap. > 10 Ton ~ ≤ 20 Ton	18	AU	1.697.500	30.555.000
175	Bongkar pasang Unit Girder/Gantry/OHC/Hoist/ Electrick Winch Kap. > 20 Ton ~ ≤ 50 Ton	19	AU	2.864.500	54.425.500
176	Mob Demob area Pabrik Gresik (pick up)	60	LS	352.000	21.120.000
177	Mob Demob Gunung Sari & Kandangan (pick up)	24	LS	415.000	9.960.000
178	Mob Demob Lamongan & Babat (pick up)	36	LS	415.000	14.940.000
TOTAL					8.930.918.000

(2) Pembayaran tersebut akan dilakukan PT PETROKIMIA GRESIK kepada REKANAN melalui transfer ke rekening sebagai berikut:

Bank : **BNI**
 Nomor Rekening : **0044530265**
 Pemilik Akun : **PT PETROKOPINDO CIPTA SELARAS**

dengan memperhatikan ketentuan Pasal 6 SKUP tentang Cara Pembayaran.

(3) Tanpa mengurangi ketentuan Pasal 6 ayat (2) SKUP, setiap pelaksanaan pembayaran akan dilakukan setelah PT PETROKIMIA GRESIK melakukan verifikasi dokumen-dokumen dari REKANAN dengan dilampiri:

- Invoice asli;
- Kuitansi tagihan asli bermeterai cukup;
- Faktur pajak;
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Bersama;
- Berita Acara Penerimaan Pekerjaan;
- Salinan Perjanjian;
- Surat Keterangan Fiskal (SKF) yang terbit pada bulan yang sama dengan bulan penagihan;

h. dan dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan dalam penagihan oleh PT PETROKIMIA GRESIK;

yang mana dokumen-dokumen tersebut di atas secara keseluruhan dinyatakan lengkap dan benar oleh Departemen Pelaporan Keuangan dan Manajemen PT PETROKIMIA GRESIK untuk kemudian akan dibayarkan oleh Departemen Keuangan PT PETROKIMIA GRESIK.

- (4) Pembayaran Harga Pekerjaan oleh PT PETROKIMIA GRESIK kepada REKANAN dilakukan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 6 SKUP tentang Cara Pembayaran.
- (5) Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 7 SKUP mengenai Jaminan Pelaksanaan yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini, untuk setiap Order Kerja/Purchase Order (PO) yang bernilai lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) REKANAN wajib menyerahkan kepada PT PETROKIMIA GRESIK Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) dari Bank Pemerintah/Bank umum lainnya yang disetujui PT PETROKIMIA GRESIK, sebesar 5% (lima persen) dari harga Order Kerja/Purchase Order (PO) disertai Surat Kuasa untuk mencairkan Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) tersebut kepada PT PETROKIMIA GRESIK.

Pasal 3

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Jangka waktu Perjanjian ini adalah selama 24 (dua puluh empat) bulan, terhitung sejak tanggal satu, bulan September, tahun dua ribu dua puluh dua (01-09-2022) sampai dengan tanggal tiga puluh satu, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh empat (31-08-2024).
- (2) Jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 4

PENGAWASAN DAN KRITERIA STANDAR PENERIMAAN

- (1) Dalam pelaksanaan Pekerjaan, PT PETROKIMIA GRESIK akan menunjuk Departemen Perencanaan dan Pengawasan Barang/Jasa (PPBJ), Departemen Perencanaan Strategi Pemeliharaan (PSP) & Departemen Teknik & Bisnis (Tekbis) untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan pelaporan seluruh pelaksanaan Pekerjaan yang dilakukan oleh REKANAN, sebagaimana dimaksud Pasal 10 SKUP tentang Pengawasan.
- (2) Kriteria Standar penerimaan secara umum atas hasil Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh REKANAN akan dipakai sebagai dasar penerimaan dengan terpenuhinya seluruh ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan Pekerjaan oleh REKANAN sesuai prosedur yang telah dibuat oleh PT PETROKIMIA GRESIK;
 - b. Hasil Inspeksi yang disyaratkan dinyatakan diterima oleh Departemen Inspeksi Teknik PT PETROKIMIA GRESIK;
 - c. Pemeriksaan secara visual telah sesuai standar. Apabila hasil Pekerjaan telah memenuhi standar maka dapat diterima, namun apabila tidak memenuhi standar maka rekanan wajib segera melakukan koordinasi dengan Departemen Inspeksi Teknik PT PETROKIMIA GRESIK untuk dilakukan penyempurnaan dan untuk dapat diterima oleh PT PETROKIMIA GRESIK;
 - d. telah dibuatkan laporan / *inspection report* sesuai ketentuan dalam RKS oleh REKANAN;
 - e. Pembersihan peralatan dan lingkungan kerja telah dilakukan, tidak ada ceceran oli, *grease*, dan tidak ada debu yang menempel;

- f. Pekerjaan telah dilakukan pemeriksaan bersama dan diterbitkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Bersama yang ditandatangani PARA PIHAK.
- (3) PT PETROKIMIA GRESIK berhak menerapkan standar penerimaan sebagaimana diatur dalam dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (3) Perjanjian ini.
- (4) Evaluasi hasil Pekerjaan REKANAN dilakukan oleh PT PETROKIMIA GRESIK berdasarkan kriteria standar penerimaan hasil Pekerjaan sebagaimana tersebut dalam ayat (2) Pasal ini setiap kali melakukan Pekerjaan, dan digunakan untuk menentukan nilai prestasi Pekerjaan yang dicapai, sebagai dasar pembayaran oleh PT PETROKIMIA GRESIK.
- (5) Dalam pelaksanaan Pekerjaan, apabila ada petunjuk-petunjuk dan saran-saran yang diberikan oleh Pengawas secara tertulis, maka REKANAN bersedia dan bertanggungjawab melaksanakan petunjuk-petunjuk dan saran-saran tersebut selama tidak bertentangan dengan Perjanjian ini.

Pasal 5 SANKSI

- (1) Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 11 SKUP, apabila dalam pelaksanaan pekerjaan terjadi kerusakan atau cacat *equipment* yang disebabkan karena Pekerjaan yang dilakukan oleh REKANAN, maka REKANAN wajib bertanggung jawab untuk memperbaiki *equipment* tersebut hingga kembali berfungsi dengan biaya perbaikan sepenuhnya ditanggung oleh REKANAN. Dalam hal perbaikan dilakukan oleh PT PETROKIMIA GRESIK, maka REKANAN wajib mengganti biaya yang timbul atas perbaikan yang dilakukan oleh PT PETROKIMIA GRESIK tersebut. Kompensasi biaya perbaikan diperhitungkan dengan nilai Pekerjaan setiap bulannya.
- (2) Ketentuan pelaksanaan sanksi oleh PT PETROKIMIA GRESIK kepada REKANAN dilakukan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 11 SKUP tentang Sanksi.

Pasal 6 PEMBEBASAN DAN GANTI RUGI

- (1) REKANAN membela, melindungi, membebaskan, dan mengganti kerugian PT PETROKIMIA GRESIK, termasuk setiap anggota direksi dan dewan komisaris, pemegang saham, pejabat, pegawai, staf, karyawan, agen atau kontraktor, tamu, pengunjung, atau undangan dari PT PETROKIMIA GRESIK (baik secara langsung atau tidak langsung) dari segala tanggung jawab, kerusakan, denda, sanksi, dan klaim lainnya, dari pihak ketiga atau oleh Kementerian/Daerah/Lembaga/ Instansi/Otoritas tertentu termasuk namun tidak terbatas atas biaya yang ditimbulkan dari kerugian atau kerusakan terhadap polusi dan/atau kerusakan lingkungan, serta segala jenis pengeluaran yang diakibatkan oleh kegagalan REKANAN untuk memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini.
- (2) REKANAN membebaskan, mengganti kerugian, dan membela PT PETROKIMIA GRESIK dari dan terhadap semua klaim yang timbul dari Perjanjian ini dalam kaitannya dengan semua hal berikut:
- a. Kerusakan atas atau kehilangan harta benda dari REKANAN, termasuk setiap anggota direksi dan dewan komisaris, pemegang saham, pejabat, pegawai, staf, karyawan, agen atau kontraktor, tamu, pengunjung, atau undangan dari REKANAN, atau pihak ketiga lainnya; dan
 - b. Luka badan, cedera, gangguan kesehatan, penyakit, atau kematian setiap anggota direksi dan dewan komisaris, pemegang saham, pejabat, pegawai, staf, karyawan, agen atau kontraktor, tamu, pengunjung, atau undangan dari REKANAN atau pihak ketiga lainnya.

- (3) REKANAN membebaskan, mengganti kerugian, dan membela PT PETROKIMIA GRESIK atas kegagalan REKANAN dalam memenuhi kewajiban REKANAN terkait perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- (4) REKANAN membebaskan, mengganti kerugian, dan membela PT PETROKIMIA GRESIK terhadap setiap pertanggungjawaban dan klaim yang dapat dikenakan atau dipungut oleh otoritas perpajakan manapun terhadap PT PETROKIMIA GRESIK sehubungan dengan pajak dan kewajiban-kewajiban terkait impor atau ekspor REKANAN yang timbul dari Perjanjian ini. Jika kegagalan REKANAN untuk mematuhi segala kewajiban REKANAN terkait perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku mengakibatkan PT PETROKIMIA GRESIK tidak mendapatkan keuntungan sepenuhnya atau sebaliknya merugikan pembebasan impor atau ekspor yang tersedia, atau berakibat pada kegagalan untuk mendapatkan setiap izin, lisensi, otorisasi, atau persetujuan bea cukai, REKANAN membebaskan, mengganti kerugian, dan membela PT PETROKIMIA GRESIK terhadap seluruh pertanggung jawaban dan klaim terkait tindakan-tindakan REKANAN atau kelalaian REKANAN untuk bertindak.
- (5) REKANAN membebaskan, mengganti kerugian, dan membela PT PETROKIMIA GRESIK terkait klaim bahwa terdapat suatu perEquipmentan atau suatu bagian dari perEquipmentan REKANAN yang melanggar rahasia dagang atau hak kekayaan intelektual dari pihak ketiga manapun. Apabila dengan alasan klaim tersebut REKANAN tidak dapat menggunakan salah satu perEquipmentan atau suatu bagian dari perEquipmentan REKANAN sehingga REKANAN tidak dapat melaksanakan Perjanjian ini, maka REKANAN harus dengan pengeluarannya sendiri membuat penggantian atau modifikasi perEquipmentan atau bagian dari perEquipmentan REKANAN yang bersangkutan untuk tidak melanggar rahasia dagang atau hak kekayaan intelektual pihak ketiga yang bersangkutan.
- (6) Sepanjang diperkenankan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, REKANAN membebaskan, mengganti kerugian, dan membela PT PETROKIMIA GRESIK dari dan terhadap seluruh hal sebagai berikut yang timbul dari Perjanjian ini:
- a. Denda, ongkos, putusan restitusi, atau bentuk denda lainnya yang dikenakan oleh lembaga pemerintah manapun, termasuk kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, serta pemerintah daerah, terkait pelanggaran oleh REKANAN terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Klaim yang timbul dari atau sehubungan dengan setiap ketidakpatuhan terhadap Perjanjian ini; dan
 - c. Klaim yang berkaitan dengan setiap pelanggaran oleh REKANAN terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Ketika REKANAN membebaskan, mengganti kerugian, dan melindungi PT PETROKIMIA GRESIK terhadap klaim, maka REKANAN yang mengganti kerugian harus membela dan membebaskan PT PETROKIMIA GRESIK dari klaim tersebut dan dari semua biaya, pengeluaran yang layak dan segala jenis ongkos (termasuk biaya hukum dan ongkos pengacara) yang dikeluarkan oleh PT PETROKIMIA GRESIK dalam membela klaim tersebut, dan setiap pajak yang dikenakan kepada PT PETROKIMIA GRESIK sebagai suatu akibat dari penerimaan pembayaran berdasarkan Pasal ini.

Pasal 7 PERIZINAN

- (1) Masing-masing PIHAK menegaskan bahwa telah memiliki perizinan yang diperlukan untuk melaksanakan usahanya, serta perizinan yang diperlukan untuk melakukan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Untuk menghindari keraguan, dalam hal Izin yang dimiliki REKANAN untuk dapat melaksanakan Pekerjaan telah habis masa berlakunya dan atau apabila terhadap Izin tersebut diperlukan penyesuaian sebelum tepenuhinya kewajiban atas keseluruhan Pekerjaan, maka REKANAN berkewajiban untuk memperpanjang masa berlaku dan atau melakukan penyesuaian terhadap Izin dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelalaian untuk melakukan perpanjangan dan atau penyesuaian terhadap Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini apabila menimbulkan dampak tertentu atas pelaksanaan Pekerjaan dan/atau bagi pihak manapun termasuk segala konsekuensinya, maka sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab REKANAN.
- (4) Dalam hal REKANAN terbukti oleh PT PETROKIMIA GRESIK tidak memiliki perizinan yang diperlukan untuk melaksanakan Pekerjaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka PT PETROKIMIA GRESIK :
 - a. dapat secara sepihak melakukan pengakhiran Perjanjian secara sepihak sesuai dengan mekanisme yang diatur pada Pasal 13 SKUP dan REKANAN bersedia untuk membebaskan PT PETROKIMIA GRESIK dari segala tuntutan, gugatan, klaim atau ganti rugi dalam bentuk apapun; dan
 - b. berhak mencairkan seluruh Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).

Pasal 8
LAIN – LAIN

- (1) Untuk menghindari keragu-raguan sehubungan dengan adanya kejadian Virus Covid-19 termasuk setiap variannya, PARA PIHAK menyepakati bahwa hal ini bukan merupakan kejadian Force Majeure dan tidak akan menunda atau membatalkan kewajiban masing-masing PIHAK berdasarkan Perjanjian ini.
- (2) Dalam melaksanakan Perjanjian, maka PARA PIHAK terikat dan memberlakukan secara penuh segala ketentuan dalam SKUP yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal adanya suatu pertentangan antara ketentuan-ketentuan dari Perjanjian dan ketentuan dari SKUP, maka ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini yang harus dijadikan sebagai acuan.
- (4) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat akan mengatur dalam Adendum/Amendemen Perjanjian yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada permulaan Perjanjian ini dan dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta beberapa salinan tanpa meterai sesuai kebutuhan.

PT PETROKOPINDO Cipta Selaras


POERNOMO
Direktur Utama



PT PETROKIMIA GRESIK

PT PETROKIMIA GRESIK


BUDI WAHJU SOESILO
Direktur Keuangan dan Umum



Rp ≈ 10000

44968 130400
7B1200

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada permulaan Perjanjian ini dan dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta beberapa salinan tanpa meterai sesuai kebutuhan.

PT PETROKOPINDO CIPTA SELARAS



PT PETROKIMIA GRESIK



BM

BUDI WAHJU SOESILO

Direktur Keuangan dan Umum